



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Jend. Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telp. (022) 6019901 – 6032008; Faksimili (022) 6037850 - Bandung
Website <http://jabar.kemenag.go.id/>

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PIAGAM DAN SK PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Zaenal Arifin, MA.
NIP : 19670215 199103 1 006
Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Tanti Pujaningsih
NIP :
Jabatan : Guru
MTs. Pui Tenagar 10r
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Dokumen Piagam dan SK Pengganti Izin operasional Madrasah kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1722 TAHUN
TENTANG**

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH PUI TENAJAR LOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat MPP PUI Nomor: 067/MTs.I/S/PP.005/IV/001/IX/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Permohonan Penerbitan Pengganti Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Pui Tenajar Lor, sehubungan dengan dokumen Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Pui Tenajar Lor yang lama hilang sebagaimana keterangan Surat Tanda Laporan Kehilangan Kepolisian Sektor Sliyeg Nomor: Sktlk/C/665/Ix/2021/Polsek tanggal 23 September 2021, maka perlu diterbitkan Pengganti Izin Operasional lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa untuk penerbitan Pengganti Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu telah menyampaikan surat Nomor : B.5070/Kk.1012/2/PP.00/11/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Pengganti Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Pui Tenajar Lor disetujui dan dapat ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengganti Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Pui Tenajar Lor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan (lembar negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH PUI TENAJAR LOR**

- KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional kepada lembaga pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk mengganti Ijin Operasional yang hilang, dan dapat dicabut apabila lembaga pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 Juli 2022

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



AJAM MUSTAJAM

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1722 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH PUI TENAJAR LOR**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	MTs Pui Tenajar Lor
2	Nomor Statistik Madrasah	121232120010
3	Alamat Madrasah	Jl. Kh. Khasbullah Desa/Kelurahan Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	MPP PUI
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Edi Priyono, S.H No 15 Tanggal 08 Juli 2005
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001569.AH.01.07.Tahun 2015 Tanggal 18 Juni 2015

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



MUSTAJAM



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 022/SKP-IO/2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **MTs PUI TENAJAR LOR**
Alamat : Jl. Kh. Khasbullah
Desa / Kelurahan : Tenajar Lor
Kecamatan : Kertasemaya
Kabupaten/Kota : Kabupaten Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : MPP PUI
Akta Notaris Penyelenggara : Edi Priyono, S.H
15, Tanggal 08 Juli 2005
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0001569.AH.01.07.Tahun 2015
Tanggal 18 Juni 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	2	1	2	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 08 Juli 2022

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



HAJAM MUSTAJAM